



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmtsp.bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.1-TK/286/00011/DPMTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
TK AMAL KASIH  
(PINDAH LOKASI)  
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Amal Kasih Sejahtera;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menerbitkan legalitas Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta yang dikelola oleh YAYASAN AMAL KASIH SEJAHTERA, yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK AMAL KASIH yang beralamat di Perumahan Citra Indah Blok PA 00 No. 09 RT. 005 RW. 008 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan** :
- Keputusan Bupati Bogor Nomor : 642/003.1.I/00180/DPMTSP/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada Yayasan Amal Kasih Sejahtera Untuk Pembangunan Gedung TK;
  - Keputusan Camat Jonggol Nomor : 421.1/07/III/2004 Tentang Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Tanggal 09 Maret 2004;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 17/BAPL.TK/VIII/2024 Tanggal 06 Agustus 2024;
  - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/31-PAUD Dikmas Tanggal 01 Oktober 2024.